



P U T U S A N
Nomor 99 /PID/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap
: Eni Sulisetiawati als Eni binti Subandi Umar;
2. Tempat lahir
: Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir
: 40 Tahun / 15 April 1979;
4. Jenis Kelamin
: Perempuan;
5. Kebangsaan
: Indonesia;
6. T
empat tinggal
:

Jalan Hercules RT 02 RW 07, Kelurahan
Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru;
7. Agama
: Islam;
8. Pekerjaan
: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 2 Februari 2019;

Terdakwa Eni Sulisetiawati als Eni binti Subandi Umar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



1. P
enyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. P
erpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019.

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama tidak didampingi Penasihat Hukum,
Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 99/PID/2019/PT BJM., tanggal 24 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 478/PID.B/2019/PN Bjm., tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 132/BJRMS/04/2019 tertanggal 2 April 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Eni Sulisetiawati Als Eni Binti (Alm) Subandi Umar pada hari Senin tanggal 07 November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain periode tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di kantor CV. Triadyaksa Jalan Nakula, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa bermula ketika Terdakwa hendak memasok tanah urug untuk pembuatan jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar Selatan, yang proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Akhtar Tamam selaku Sub Kontraktor dari PT. Wika dan Terdakwa selaku pemasok tanah urug. Pada saat itu saksi Akhtar Tamam selaku Sub Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut memberikan harga kepada Terdakwa terkait tanah urug tersebut sebesar Rp.34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per M3 untuk periode sebelum bulan November 2017 s/d tanggal 16 November 2016 dan selanjutnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per M3 untuk periode tanggal 15 November 2016 s/d bulan September 2017. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Rusdiani, dimana Terdakwa hendak bekerja sama dengan saksi Rusdiani dengan cara meminta modal usaha terkait proyek pengadaan tanah urug tersebut. Pada saat bertemu dengan saksi Rusdiani, Terdakwa mengatakan sebagai pemasok langsung kepada PT. Wika dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per M3 dimana Terdakwa mengambil harga tanah urug adalah sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per M3 tanpa memberitahu harga dari saksi Akhtar Tamam yaitu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per M3, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi Rusdiani pengembalian uang modal dan keuntungan sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per M3;

-

B

ahwa karena dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa, saksi Rusdiani merasa tertarik hingga akhirnya tergerak untuk melakukan kerjasama tersebut.

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 bertempat di kantor Terdakwa yaitu CV. Triadyaksa Jalan Nakula Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Tanah Urug dan selanjutnya dilakukan waarmedkening pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 di kantor Notaris Arini Amalia, SH.,M.Kn yang beralamat di Jalan Mahat kasan Komplek Kenaungan Jaya II Jalur I Rt.36 Nomor 68, Gatot Subroto, Kota Banjarmasin, Dimana dalam perjanjian tersebut disepakti pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rusdiani per 15 (lima belas) hari sesuai dengan invoice;

- B
ahwa Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari saksi Rusdiani berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 08 November 2016 dari saksi Rusdiani kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang dari saksi Rusdiani baik secara cash maupun transfer dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga akhirnya Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari saksi Rusdiani yang digunakan Terdakwa untuk memasok tanah urug terhitung tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 total sebanyak 53.939 M3, sehingga seharusnya kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi Rusdiani adalah sebesar Rp.1.995.743.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- B
ahwa pada saat saksi Rusdiani melakukan penagihan sesuai dengan invoice pertama tanggal 23 November 2016 dengan nominal sebesar Rp.1.815.175.600,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa, yang mana jumlah nominal uang yang tertera di invoice tersebut adalah termasuk modal dan keuntungan. Namun Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi Rusdiani sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), selanjutnya invoice kedua pada tanggal 09 Desember 2016 dengan nominal sebesar Rp.1.457.574.300,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan invoice yang ketiga tanggal 05 Januari 2017 dengan nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.995.743.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa tidak memberikan keuntungan maupun pengembalian modal yang sesuai dengan invoice tersebut kepada saksi Rusdiani;

-

B

ahwa setelah didesak oleh saksi Rusdiani, Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.GX 001273 dengan No.Rekening 03100011201244 sejumlah Rp.5.685.000.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian modal beserta keuntungan yang didapatkan dari hasil proyek kerjasama pengadaan tanah merah urug untuk pembuatan Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar Selatan dan di Cek tersebut tertulis an. Eni Sulisetiawati. Saat cek tersebut hendak dicairkan di Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar pada tanggal 06 Februari 2017 oleh saksi Rusdiani, ternyata Cek tersebut ditolak karena saldo tidak mencukupi;

-

B

ahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) a/n CV. Triadyaksa dan pada saat Bilyet tersebut hendak dicairkan oleh saksi Rusdiani, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rusdiani agar Bilyet Giro tersebut tidak dicairkan dikarenakan dana belum masuk. Dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan modal beserta keuntungan yang seharusnya saksi Rusdiani terima sebesar Rp.1.995.743.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan saksi Akhtar Tamam selaku Sub Kontarktor PT. Wika telah melakukan pembayaran untuk tanah merah urug yang telah disuplai oleh Terdakwa sebesar Rp.4.549.765.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti berupa rekening Koran, bukti transfer, bukti setoran tunai, Cek, BG dan kwitansi pinjaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Eni Sulisetiawati Als Eni Binti (Alm) Subandi Umar pada hari Senin tanggal 07 November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain periode tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di kantor CV.

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triadyaksa Jalan Nakula, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, tetapi barang milik orang lain tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa bermula ketika Terdakwa hendak memasok tanah urug untuk pembuatan jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar Selatan, yang proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Akhtar Tamam selaku Sub Kontraktor dari PT. Wika dan Terdakwa selaku pemasok tanah urug. Pada saat itu saksi Akhtar Tamam selaku Sub Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut memberikan harga kepada Terdakwa terkait tanah urug tersebut sebesar Rp.34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per M3 untuk priode sebelum bulan November 2017 s/d tanggal 16 November 2016 dan selanjutnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per M3 untuk periode tanggal 15 November 2016 s/d bulan September 2017. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Rusdiani, dimana Terdakwa hendak bekerja sama dengan saksi Rusdiani dengan cara meminta modal usaha terkait proyek pengadaan tanah urug tersebut. Pada saat bertemu dengan saksi Rusdiani, Terdakwa mengatakan sebagai pemasok langsung kepada PT. Wika dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per M3 dimana Terdakwa mengambil harga tanah urug adalah sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) pe M3 tanpa memberitahu harga dari saksi Akhtar Tamam yaitu sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per M3, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi Rusdiani pengembalian uang modal dan keuntungan sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per M3;

- B
ahwa karena dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa, saksi Rusdiani merasa tertarik hingga akhirnya tergerak untuk melakukan kerjasama tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 bertempat di kantor Terdakwa yaitu CV. Triadyaksa Jalan Nakula Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Tanah Urug dan selanjutnya dilakukan waarmedkening pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 di

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Notaris Arini Amalia, SH.,M.Kn yang beralamat di Jalan Mahat kasan Komplek Kenaungan Jaya II Jalur I Rt.36 Nomor 68, Gatot Subroto, Kota Banjarmasin, Dimana dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rusdiani per 15 (lima belas) hari sesuai dengan invoice;

- B
ahwa Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari saksi Rusdiani berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 08 November 2016 dari saksi Rusdiani kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang dari saksi Rusdiani baik secara cash maupun transfer dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga akhirnya Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari saksi Rusdiani yang digunakan Terdakwa untuk memasok tanah urug terhitung tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 total sebanyak 53.939 M3, sehingga seharusnya kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi Rusdiani adalah sebesar Rp.1.995.743.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- B
ahwa pada saat saksi Rusdiani melakukan penagihan sesuai dengan invoice pertama tanggal 23 November 2016 dengan nominal sebesar Rp.1.815.175.600,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa, yang mana jumlah nominal uang yang tertera di invoice tersebut adalah termasuk modal dan keuntungan. Namun Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi Rusdiani sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), selanjutnya invoice kedua pada tanggal 09 Desember 2016 dengan nominal sebesar Rp.1.457.574.300,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan invoice yang ketiga tanggal 05 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp.1.995.743.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa tidak memberikan keuntungan maupun pengembalian modal yang sesuai dengan invoice tersebut kepada saksi Rusdiani;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



- B
ahwa setelah didesak oleh saksi Rusdiani, Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.GX 001273 dengan No.Rekening 03100011201244 sejumlah Rp.5.685.000.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian modal beserta keuntungan yang didapatkan dari hasil proyek kerjasama pengadaan tanah merah urug untuk pembuatan Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar Selatan dan di Cek tersebut tertulis an. Eni Sulisetiawati. Saat cek tersebut hendak dicairkan di Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar pada tanggal 06 Februari 2017 oleh saksi Rusdiani, ternyata Cek tersebut ditolak karena saldo tidak mencukupi;

- B
ahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) a/n CV. Triadyaksa dan pada saat Bilyet tersebut hendak dicairkan oleh saksi Rusdiani, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rusdiani agar Bilyet Giro tersebut tidak dicairkan dikarenakan dana belum masuk. Dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan modal beserta keuntungan yang seharusnya saksi Rusdiani terima sebesar Rp.1.995.743.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM/132/BJRMS/04/2019, tanggal 2 Juli 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Eni Sulisetiawati Als Eni Binti (Alm) Subandi Umar bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana Dakwaan kesatu dan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eni Sulisetiawati Als Eni Binti (Alm) Subandi Umar dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi



selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. M

enyatakan barang bukti berupa

- 3

(tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Tanah
Urug tanggal 07 Nopember 2018 yang di waarmerking di Kantor Notaris
Arini Amalia, S.H., M.Kn pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2018;

- 1

(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 08 Nopember 2016 sebesar
Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dari Sdr H. Rusdani kepada
Sdri Sulisetiawati;

- 1

(satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri dengan rekening an. Ibnu
Suprpto / Eni Sulisetiawati tanggal 05 Februari 2017 dengan nominal
sebesar Rp. 5.685.000.000,-(lima milyar enam ratus delapan puluh lima
juta Rupiah);

- 1

(satu) lembar BG kosong tanggal 06 Juli 2017 dengan nominal sebesar
Rp. 2.150.000.000,-(dua milyar seratus lima puluh juta Rupiah) an. CV.
Triadyaksa;

- 1

(satu) lembar Surat Keterangan Penolakan saldo tidak cukup dari Bank
Mandiri pada tanggal penarikan 25 Januari 2017 dengan nama pemilik
rekening an. Ibnu Suprpto;

- 3

(tiga) lembar setoran Bank Mandiri dengan No. Rek. 0310004317148 an.
H. Rusdani dengan nominal sebesar Rp. 5.685.000.000,-(lima milyar
enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

- 1

(satu) lembar Surat Serah Terima Cek Bank Mandiri dengan No. Rek.
03100011201244 an. Ibnu Suprpto dengan nominal sebesar Rp.
5.685.000.000,-(lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

- 3

(tiga) lembar Invoice tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal
sebesar Rp. 1.815.175.600,-(satu milyar delapan ratus lima belas juta
seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah), tanggal 09 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nominal sebesar Rp. 1.457.574.300,-(satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) dan tanggal 05 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp. 1.995.743.000,-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

- 2
(dua) lembar Surat Pernyataan akan bersedia membayar pinjaman uang tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017;

- 4
(empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 018001037507500 an. H. Rusdani periode tranSaksi 01 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016;

- 3
(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 018001037507500 an. H. Rusdani periode tranSaksi 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;

- 2
(dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 018001037507500 an. H. RUSDANI periode tranSaksi 01 April 2017 s/d 30 April 2017;

- 4
(empat) lembar rekening koran dengan No. Rek. 0310004317148 an. H. Rusdani periode 01 Nopember 2016 s/d 18 Juli 2018;

- 2
(dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rek. 8275101423 an. H. RUSDANI periode Nopember 2017;

- 1
(satu) lembar Penerimaan Tanah menurut Bu Eni jumlahnya 135161 nb beserta list pembayaran;

- 3
(tiga) lembar Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja sama tanah urug hari Rabu tanggal 08 Februari 2018 antara Sdr. Akhtar Tamam, SH dengan Sdri. Eni Sulisetiawati;

- 1
(satu) lembar kwitansi Pinjaman Suplier untuk keperluan proyek sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 06 September 2016;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1
(satu) lembar kwitansi Pinjaman Suplier untuk keperluan proyek penimbunan tanah di Lingkar Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 14 September 2018;
- 1
(satu) lembar kwitansi Pinjaman Suplier untuk keperluan proyek penimbunan tanah di Lingkar Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 15 September 2016;
- 3
(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 0623-01-000634-30-6 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi tanggal 01 September 2016 s/d 13 Maret 2017;
- 1
(satu) Bundel buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Seri 76261646;
- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 08 Desember 2016 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan No. Rek 7575-01-000931-50-8 an. Eni Sulisetiawati sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2017;
- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar kwitansi pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 03 Februari 2017;
- 1
(satu) Bundel buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Seri 71399881 tanggal 16 November 2016;
- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima



belas juta Rupiah) tanggal 12 Februari 2017 dengan nama penerima an.
Eni Sulisetiawati;

- 1

(satu) lembar kwitansi pembayaran urukan tanah di tol Liang Anggang
Trisakti sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dari CV. Surya
Primatama tanggal 21 April 2017 an. Bernal;

- 1

(satu) lembar kwitansi pembayaran urukan tanah di tol Liang Anggang
Trisakti sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta Rupiah)
dari CV. Surya Primatama tanggal 21 April 2017 an. Bernal;

- 3

(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 6230-1000634-
306 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi tanggal 01 April 2017 s/d
30 April 2017;

- 1

(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh
juta Rupiah) tanggal 13 Mei 2017 dengan nama penerima an. Eni
Sulisetiawati;

- 3

(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 6230-1000634-
306 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi tanggal 01 Juni 2017 s/d
30 Juni 2017;

- 1

(Satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima
belas juta Rupiah) tanggal 28 Juni 2017 dengan nama penerima an. Eni
Sulisetiawati;

- 2

(dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 6230-1000634-
306 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi 01 Agustus 2017 s/d 31
Agustus 2017;

- 2

(dua) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan No. Rek 031-
0010-234-352 an. Eni Sulisetiawati sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus
juta Rupiah) tanggal 28 Agustus 2017;

- 1

(satu) lembar Tanda Bukti Setoran tunai Bank BRI dengan No. Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7936-01000-356-532 an. Anugerah Riani sebesar Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta Rupiah) tanggal 17 Oktober 2017;

- 1

(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) tanggal 03 Desember 2017;

- 1

(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) tanggal 04 Desember 2017;

- 1

(satu) Bundel CV. Tridyaksa Laporan Truck Masuk Lingkar Selatan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar;

- 1

(satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI dari an. Beruntung Jaya kepada an. Eni Sulisetiawati dengan No. Rekening 7575-01000-931-508 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. M

menetapkan supaya Terdakwa Eni Sulisetiawati Als Eni Binti (Alm) Subandi Umar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bjm., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. M

enyatakan terdakwa Eni Sulisetiawati als Eni Binti Subandi Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3

(tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Tanah Urug tanggal 07 Nopember 2018 yang di waarmeding di Kantor Notaris Arini Amalia, S.H., M.Kn pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2018;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



- 1
(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dari Sdr H. Rusdani kepada Sdri Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri dengan rekening an. IBNU Suprpto / Eni Sulisetiawati tanggal 05 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp. 5.685.000.000,-(lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- 1
(satu) lembar BG kosong tanggal 06 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp. 2.150.000.000,-(dua milyar seratus lima puluh juta Rupiah) an. CV. Triadyaksa;
- 1
(satu) lembar Surat Keterangan Penolakan saldo tidak cukup dari Bank Mandiri pada tanggal penarikan 25 Januari 2017 dengan nama pemilik rekening an. Ibnu Suprpto;
- 3
(tiga) lembar setoran Bank Mandiri dengan No. Rek. 0310004317148 an. H. Rusdani dengan nominal sebesar Rp. 5.685.000.000,-(lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- 1
(satu) lembar Surat Serah Terima Cek Bank Mandiri dengan No. Rek. 03100011201244 an. Ibnu Suprpto dengan nominal sebesar Rp. 5.685.000.000,-(lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- 3
(tiga) lembar Invoice tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sebesar Rp. 1.815.175.600,-(satu milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah), tanggal 09 Desember 2016 dengan nominal sebesar Rp. 1.457.574.300,-(satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) dan tanggal 05 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp. 1.995.743.000,-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2
(dua) lembar Surat Pernyataan akan bersedia membayar pinjaman uang tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017;
- 4
(empat) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 018001037507500 an. H. Rusdani periode tranSaksi 01 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016;
- 3
(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 018001037507500 an. H. Rusdani periode tranSaksi 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 2
(dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 018001037507500 an. H. Rusdani periode tranSaksi 01 April 2017 s/d 30 April 2017;
- 4
(empat) lembar rekening koran dengan No. Rek. 0310004317148 an. H. Rusdani periode 01 Nopember 2016 s/d 18 Juli 2018;
- 2
(dua) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rek. 8275101423 an. H. Rusdani periode Nopember 2017;
- 1
(satu) lembar Penerimaan Tanah menurut Bu Eni jumlahnya 135161 nb beserta list pembayaran;
- 3
(tiga) lembar Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja sama tanah urug hari Rabu tanggal 08 Februari 2018 antara Sdr. Akhtar Tamam, SH dengan Sdri. Eni Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar kwitansi Pinjaman Suplier untuk keperluan proyek sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 06 September 2016;
- 1
(satu) lembar kwitansi Pinjaman Suplier untuk keperluan proyek penimbunan tanah di Lingkar Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 14 September 2018;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar kwitansi Pinjaman Suplier untuk keperluan proyek penimbunan tanah di Lingkar Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 15 September 2016;
- 3
(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 0623-01-000634-30-6 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi tanggal 01 September 2016 s/d 13 Maret 2017;
- 1
(satu) Bundel buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Seri 76261646;
- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 08 Desember 2016 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan No. Rek 7575-01-000931-50-8 an. Eni Sulisetiawati sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2017;
- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar kwitansi pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 03 Februari 2017;
- 1
(satu) Bundel buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Seri 71399881 tanggal 16 November 2016;
- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) tanggal 12 Februari 2017 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;
- 1
(satu) lembar kwitansi pembayaran urukan tanah di tol Liang Anggang

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisakti sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 21 April 2017 an. Bernal;

- 1
(satu) lembar kwitansi pembayaran urukan tanah di tol Liang Anggang Trisakti sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta Rupiah) dari CV. Surya Primatama tanggal 21 April 2017 an. Bernal;

- 3
(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 6230-1000634-306 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi tanggal 01 April 2017 s/d 30 April 2017;

- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 13 Mei 2017 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;

- 3
(tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 6230-1000634-306 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi tanggal 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;

- 1
(Satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) tanggal 28 Juni 2017 dengan nama penerima an. Eni Sulisetiawati;

- 2
(dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek 6230-1000634-306 an. CV. Surya Primatama periode tranSaksi 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;

- 2
(dua) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan No. Rek 031-0010-234-352 an. Eni Sulisetiawati sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 28 Agustus 2017;

- 1
(satu) lembar Tanda Bukti Setoran tunai Bank BRI dengan No. Rek 7936-01000-356-532 an. Anugerah Riani sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 17 Oktober 2017;

- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) tanggal 03 Desember 2017;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1
(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima juta Rupiah) tanggal 04 Desember 2017;
- 1
(satu) Bundel CV. Tridyaksa Laporan Truck Masuk Lingkar Selatan
sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar;
- 1
(satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI dari an. Beruntung Jaya
kepada an. Eni Sulisetiawati dengan No. Rekening 7575-01000-931-
508 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. M
embebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca pula :

- A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 dengan
Nomor 21/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Satrio
Prayitno,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
478/Pid.B/2019/PN Bjm., tanggal 4 Juli 2019 dan atas permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2019 oleh
Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- P
enuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;
- P
emberitahukan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor
478/Pid.B/2019/PN Bjm., kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal
15 Juli 2019 Nomor : W15.U1/2418/VII/Pid/2019 dan kepada
terdakwa dengan surat tanggal 15 Juli 2019 Nomor :
W15.U1/2418/VII/Pid.2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada
tanggal 11 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
478/Pid.B/2019/PN Bjm., tanggal 4 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.Bjm Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini untuk tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.Bjm yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan Pasal 378 KUHP, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; M
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.Bjm yang dimintakan banding; M
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; M
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan; M

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh kami :Wurianto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Reno Listowo, S.H.,M.H dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

Wurianto, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 99/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)